



UPTD Puskesmas Tanjonge

Jl. Poros Bulu Dua-Makassar Desa Marioriaja Kec.Marioriwawo Kab. Soppeng 90862

082293312318

<http://pkm-tanjonge.soppengkab.go.id>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Tanjonge

Standar Pelayanan Permohonan Cuti Tahunan

No. SK :

Persyaratan

1. PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan
2. Mengajukan surat permohonan cuti atas persetujuan atasan langsung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




UPTD Puskesmas Tanjunge

Jl. Poros Bulu Dua-Makassar Desa Marioriaja Kec.Marioriwawo Kab. Soppeng 90862

082293312318

<http://pkm-tanjunge.soppengkab.go.id>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Tanjunge



1. Menerima surat permohonan cuti
2. Mencatat di buku register
3. Surat permohonan cuti diparaf oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian, kemudian ditandatangani oleh Sekretaris dan Kepala Dinas
4. Menerima dan mengarsipkan surat yang telah di tandatangani
5. Menyampaikan surat permohonan cuti ke Dinas Kesehatan untuk diproses sesuai dengan ketentuan



UPTD Puskesmas Tanjonge

Jl. Poros Bulu Dua-Makassar Desa Marioriaja Kec.Marioriwawo Kab. Soppeng 90862

082293312318

<http://pkm-tanjonge.soppengkab.go.id>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Tanjonge

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Satu hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Permohonan Cuti Tahunan

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung menemui kepala Puskesmas
2. Datang langsung menemui Kasubag Tata usaha